

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip

Syariah

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Hermawan Darmawi (2011) Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor faktor sebagai berikut:

- a. Permodalan (*Capital*)
- b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)
- c. Manajemen (*Management*)
- d. Rentabilitas (*Earnings*)
- e. Likuiditas (*Liquidity*)
- f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Risk Market*)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS (UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diakses dari <http://www.bi.go.id>).

2. Pentingnya Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah masih terbilang rendah, saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan bank konvensional. Maka selain perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah, diperlukan pula penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar masyarakat mengetahui kinerja suatu bank syariah. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan usahanya dengan lancar, sanggup memenuhi kewajibannya dan menjamin dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut aman serta mampu mengembangkan sumber daya yang sudah dipercayakan pemilik pada manajemen.

Menurut Hermawan Darmawi (2011) hasil penilaian kondisi bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha di masa mendatang oleh bank, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kebijakan dan implementasi pengawasan perbankan.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang benar-benar sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank,

mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Totok Budi Satoso dan Sigit Triandaru, 2009:52).

3. Cara Menilai Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010) perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank juga harus disesuaikan dengan kondisi yang senantiasa berubah agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Penilaian kondisi bank meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta penambahan penilaian faktor bilamana diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 yang diakses dari <http://www.bi.go.id> tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar.
- b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas menurut Peraturan Bank

Indonesia No. 9/1/2007 yang diakses dari <http://www.bi.go.id> meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Permodalan (*Capital*)

- 1) kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko.
- 2) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

- 1) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*Management*)

- 1) kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS.
- 2) kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

d. Rentabilitas (*Earnings*)

- 1) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.
- 2) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

- 1) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan.
- 2) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

- 1) kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
- 2) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Faktor finansial atau keuangan adalah penilaian kualitatif melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif mengenai Aspek Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*) dan Solvabilitas. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah melalui analisis rasio keuangan dari Faktor Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, dan Likuiditas. Analisis rasio-rasio

tersebut digunakan penulis sebagai teknik analisis data untuk menilai tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011.

Penetapan mengenai peringkat faktor diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 yang diakses dari <http://www.bi.go.id> tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Proses penilaian Peringkat Faktor Finansial dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat Faktor Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar.

B. Faktor Permodalan (*Capital*)

1. Pengertian Permodalan

Modal menurut Zainul Arifin (2006) didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam perusahaan. Pemegang saham menempatkan modal yang dimilikinya pada suatu bank dengan harapan akan memperoleh hasil atau keuntungan di masa mendatang.

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011) berpendapat bahwa faktor permodalan adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan permodalan dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang berpengaruh terhadap besarnya permodalan.

2. Cara Menilai Faktor Permodalan

Menurut Jumingan (2006:243) Penilaian faktor permodalan digunakan untuk mengetahui kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan operasional bank. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Permodalan adalah Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
- b. Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (*writeoff*)
- c. Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi
- d. Trend/pertumbuhan KPMM
- e. Kemampuan internal bank untuk menambah modal
- f. Intensitas fungsi keagenan bank syariah
- g. Modal inti dibandingkan dengan dana mudharabah
- h. *Deviden Pay Out Ratio*
- i. Akses kepada sumber permodalan (eksternal *support*)
- j. Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>).

3. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Adapun rumus dari Rasio *Capital Adequacy Ratio*:

$$\text{KPMM (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Keterangan :

KPMM = Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, Tujuan rasio KPMM adalah untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.

Bank wajib memelihara rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). KPMM dihitung dengan membagikan Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal dalam perhitungan CAR bagi bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. ATMR dihitung dengan mengalikan nilai nominal dalam pos-pos aktiva dengan presentase bobot tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia diakses dari <http://www.bi.go.id>).

Tabel 1. Kriteria Penilaian Peringkat KPMM

Peringkat 1	$KPMM \geq 12\%$
Peringkat 2	$9\% \leq KPMM < 12\%$
Peringkat 3	$8\% \leq KPMM < 9\%$
Peringkat 4	$6\% < KPMM < 8\%$
Peringkat 5	$KPMM \leq 6\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

C. Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

1. Pengertian Kualitas Aset

Kualitas Aset menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002) menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yaitu apakah Lancar, Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

Bank syariah tidak memberikan kredit kepada para nasabahnya melainkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, sehingga risiko kredit dalam faktor kualitas aset pada bank syariah menjadi risiko atas pembiayaan yang diberikan. Tingkat kolektibilitasnya dibedakan atas pembiayaan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Menurut Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin (2010) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif adalah menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank.

2. Cara Menilai Faktor Kualitas Aset

Menurut Jumingan (2006:243) Penilaian faktor kualitas aset digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki bank. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Kualitas Aset adalah Rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Penilaian kualitas aktiva produktif dikemukakan oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010) adalah menilai jenis-jenis aktiva suatu

bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam pada suatu investasi atau pembiayaan dapat diketahui.

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kualitas aktiva produktif bank
- b. Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti
- c. Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti
- d. Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset yang telah dihapus buku
- e. Besarnya Pembiayaan *non performing*
- f. Tingkat Kecukupan Agunan
- g. Proyeksi/Perkembangan kualitas aset produktif
- h. Perkembangan/trend aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>).

3. Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun rumus dari Rasio *Return On Asset* adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF = *Non Performing Financing*

Pembiayaan KL = Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan D = Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan M = Pembiayaan Macet

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh

bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

D. Faktor Rentabilitas (*Earnings*)

1. Pengertian Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank (Lukman Dendawijaya, 2003:119-120).

Analisa Rentabilitas menurut Teguh Pudjo Muljono (1999) adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen sebuah bank dalam meningkatkan rentabilitas/keuntungannya.

2. Cara Menilai Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan operasional bank syariah. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Rentabilitas adalah Rasio *Return On Asset* (ROA).

Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM)
- b. *Return on assets* (ROA)
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO)
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan
- e. Diversifikasi pendapatan

- f. Proyeksi Pendapatan Bersih Operasional Utama (PPBO)
- g. *Net structural operating margin*
- h. *Return on equity* (ROE)
- i. Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan
- j. Disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah
- k. Pelaksanaan fungsi edukasi,
- l. Pelaksanaan fungsi sosial
- m. Korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan *return*/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah
- n. Rasio bagi hasil dana investasi
- o. Penyaluran dana yang *diwrite-off* dibandingkan dengan biaya operasional (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>).

3. Rasio *Return On Asset* (ROA)

Adapun rumus dari Rasio *Return On Asset* adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100 \%$$

Keterangan :

$$\text{ROA} = \text{Return On Asset}$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat 1	$\text{ROA} > 1,5\%$
Peringkat 2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$
Peringkat 3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$
Peringkat 4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$
Peringkat 5	$\text{ROA} \leq 0\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

E. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas bank menurut Zainul Arifin (2006) adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Maka pengelolaan likuiditas yang baik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya karena mereka yakin bahwa bank tersebut mampu menjamin dananya apabila sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dapat menarik kembali dananya.

Menurut Siswanto Sutojo dalam Amir Machmud dan Rukmana (2010) bank harus mempunyai cukup dana atau sumber dana likuid untuk membayar giro, deposito dan tabungan yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, bank tersebut akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat.

2. Cara Menilai Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Likuiditas adalah Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek

- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
- c. Ketergantungan kepada dana depositan inti
- d. Pertumbuhan dana depositan inti terhadap total dana pihak ketiga
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*
- f. Ketergantungan pada dana antar bank (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>).

3. Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR)

Adapun rumus dari Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan :

Karena tidak ada kredit dalam perbankan syariah, maka rasio *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada bank syariah disebut *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

Tabel 4. Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat 1	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$
Peringkat 2	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$
Peringkat 3	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$ atau $\text{LDR} \leq 50\%$
Peringkat 4	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
Peringkat 5	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004*

F. Hasil Tingkat Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Menetapkan Peringkat Faktor

Menurut Ngadirin Setiawan (2007) sebagaimana dikutip oleh Rini Rachmaningsih (2009), Penetapan peringkat masing-masing faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas dan sensitivitas

terhadap risiko pasar dilakukan dengan memberikan nilai pada masing-masing peringkat dan berpedoman pada kriteria berikut:

Bobot nilai peringkat komponen:	Bobot nilai peringkat faktor:
Peringkat 1 = nilai 5	Peringkat 1 = 91-100
Peringkat 2 = nilai 4	Peringkat 2 = 81-90
Peringkat 3 = nilai 3	Peringkat 3 = 66-80
Peringkat 4 = nilai 2	Peringkat 4 = 51-65
Peringkat 5 = nilai 1	Peringkat 5 = ≤ 50

2. Menetapkan Peringkat Komposit

Menurut Ngadirin Setiawan (2007) sebagaimana dikutip oleh Rini Rachmaningsih (2009), penetapan peringkat komposit dilakukan dengan melakukan pembobotan atas penilaian peringkat faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar dilakukan dengan memberikan nilai pada peringkat komponen dan berpedoman pada kriteria berikut:

Bobot peringkat komponen:	Bobot peringkat komposit:
Peringkat 1 = nilai 5	Peringkat 1 = $>90-100$
Peringkat 2 = nilai 4	Peringkat 2 = 74-90
Peringkat 3 = nilai 3	Peringkat 3 = 55-74
Peringkat 4 = nilai 2	Peringkat 4 = 35-54
Peringkat 5 = nilai 1	Peringkat 5 = <35

Peringkat komposit bank umum syariah sebagaimana ditetapkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS dikategorikan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1 = Bank tergolong sangat baik
- b. Peringkat 2 = Bank tergolong baik
- c. Peringkat 3 = Bank tergolong cukup baik
- d. Peringkat 4 = Bank tergolong kurang baik
- e. Peringkat 5 = Bank tergolong tidak baik

G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut, penilaian kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik manajemen bank, pemilik, pemakai jasa bank dan pemerintah. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap Faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*) dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Risk Market*). Khusus dalam penelitian ini, tidak dilakukan analisis pada Faktor Manajemen (*Management*) dan Faktor Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to*

Risk Market) karena keterbatasan akses data. Karena tidak semua faktor diteliti, maka pada pembahasan dilakukan pembobotan menggunakan pembobotan CAMELS dengan menjumlahkan total skor yang diperoleh dari peringkat faktor kemudian dibagikan dengan skor maksimal yang seharusnya diperoleh. Penilaian faktor-faktor tersebut dicari dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdapat pada landasan teori dengan menganalisis data pada laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009, 2010 dan 2011 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi serta laporan lain yang dibutuhkan dalam perhitungan.

F. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Permodalan (*Capital*) menggunakan Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR)?
2. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Kualitas Aset (*Asset*) menggunakan Rasio *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Rentabilitas (*Earnings*) menggunakan Rasio *Return On Asset* (ROA)?

4. Bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2009-2011 diukur dari Faktor Likuiditas (*Liquidity*) menggunakan Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR)?